

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG DIBAYAR DENGAN PENGARAPAN SAWAH (Studi Kasus Di Desa Karangwungulor, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan)*" latar belakang kasus yang telah terjadi pada masyarakat di Desa Karangwungulor yang melakukan perjanjian utang piutang dibayar dengan penggarapan sawah dengan menggunakan akad sewa (*ijarah*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik utang piutang dan bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang dibayar dengan penggarapan sawah di Desa Karangwungulor Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian *field research*. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, adapun pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi. Pendekatan penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis* yaitu suatu pendekatan penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena suatu kejadian yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini menghasilkan bahwa praktik utang piutang di Desa Karangwungulor lebih sesuai dengan menggunakan akad sewa (*ijarah*). Jika dianalisis dengan teori *qard* maka praktik utang piutang dibayar dengan penggarapan sawah ini tidak sah, karena pada teori *qard* hutang harus dikembalikan dengan barang yang sama sedangkan dalam perjanjian ini tidak dikembalikan dengan barang yang sama, terdapat tambahan dan tambahan tersebut termasuk riba, serta juga terdapat penghapusan sisa utang. Kemudian hasil analisis menggunakan akad *ijarah* maka rukun dan syarat yang terdapat pada akad *ijarah* sudah terpenuhi, sehingga akad sewa-menyewa *ijarah* dalam praktik hutang piutang dibayar dengan penggarapan sawah di Desa Karangwungulor Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan sudah sesuai.

Kata kunci: Utang Piutang (*qard*), Sewa menyewa (*ijarah*), Hukum Islam.

ABSTRACT

The thesis entitled "*The Review Of Islamic Law Against The Practice Of Accounts Receivable Payable By The Cultivation Of Rice Fields*" (The Study Case In Karangwungulor Village, Laren Sub-district, Lamongan Regency)" the cases background happened in society of Karangwungulor Village who do Accounts Receivable Payable by cultivation of rice fields using a rent contract (*ijarah*). The aims of this study to know the practice of Accounts Receivable Payable and aims to know the review of Islamic law against the practice of Accounts Receivable Payable by the cultivation of rice fields in Karangwungulor Village Laren Sub-district of Lamongan regency.

The method of research is used qualitative research method, using research *field research* type. The nature of research is used descriptive analysis, while the techniques of data collection are observation, interview, and documentation. The research approach of thesis uses *sociological juridical/yuridissosiologis* approach that is a research approach based on a legal provision and the event phenomenon occurring of a field.

The resulted of this study that practice of Accounts Receivable Payable in Karangwungulor Village is more appropriate using of rent contract (*ijarah*). If analyzed by the *qard* theory then the practice of Accounts Receivable Payable by the cultivation of rice fields is invalid, because the theory of *qard* debt must be returned by the same goods whereas in this agreement is not returned by the same goods, there are additions and additions are including usury (*riba*), debt remained is delete. Then the results of analyzed by using the contract (*ijarah*) so the orderliness (*rukun*) and conditions (*syarat*) contained in the contract (*ijarah*) has been fulfilled, so contract rent to rent (*ijarah*) in practice Accounts Receivable Payable by cultivating rice fields in Karangwungulor Village Laren District Lamongan District is appropriated.

Keywords: Accounts Receivable Payable (*qard*), Rent to rent (*ijarah*), Islamic laws.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN KEASLIAN	iv
HALAMAN BEBAS PLAGIASI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Sistematika Pembahasan	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Utang Piutang (<i>Al-Qarḍ</i>).....	13
1. Pengertian Utang Piutang (<i>Qarḍ</i>)	13
2. Dasar Hukum Utang Piutang (<i>Qarḍ</i>).....	15
3. Rukun dan Syarat Utang Piutang (<i>Qarḍ</i>)	19
4. Pengambilan Manfaat dalam <i>Qarḍ</i>	21
5. Penghapusan dan Percepatan Pembayaran Sisa Utang	22
B. Sewa Menyewa(<i>Ijārah</i>)	23
1. Pengertian (<i>Ijārah</i>)	23
2. Dasar Hukum (<i>Ijārah</i>)	25
3. Macam-macam (<i>Ijārah</i>).....	27
4. Rukun dan Syarat (<i>Ijārah</i>)	29
5. Cara Memanfaatkan Barang Sewaan	33
6. Berakhirnya Akad (<i>Ijārah</i>)	34

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	36
B. Sifat Penelitian	37
C. Pendekatan Penelitian	37
D. Sumber Data	38
1. Data Primer	38
2. Data Sekunder	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
1. Observasi.....	41
2. Wawancara.....	42
3. Dokumentasi	43
F. Metode Analisis Data	44
1. <i>Data Reduction</i> (reduksi data)	44
2. <i>Data Display</i> (penyajian data)	45
3. <i>Conclusion Drawing</i> (penarikan kesimpulan).....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	47
1. Kondisi Desa	47
2. Kondisi Pemerintahan Desa	49
B. Praktik Hutang Piutang Dibayar dengan Penggarapan Sawah	52
C. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Hutang Piutang Dibayar dengan Penggarapan Sawah.....	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Objek Akad	32
Tabel 3.1 Sumber Data Primer.....	39
Tabel 3.2 Sumber Data Sekunder.....	40
Tabel 3.3 Responden Wawancara	43
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	48
Tabel 4.2 Mata Pencarian.....	49
Tabel 4.3 Batas Wilayah	50
Tabel 4.4 Nama Pejabat Pemerintah Desa Karangwungulor	51
Tabel 4.5 Nama Badan Perwakilan Desa Karangwungulor.....	51
Tabel 4.6 Kelembagaan atau Organisasi Desa Karangwungulor	52
Tabel 4.7 <i>Ma'qud Alaih</i>	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Skema Praktik Hutang Piutang Dibayar dengan Penggarapan Sawah	57
---	----